



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 39 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN IZIN
PENGUNAAN GEDUNG/FASILITAS DIDALAM
TAMAN HIBURAN RAKYAT KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- mimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan situasi dan kondisi Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya dalam era pasar global serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Penggunaan Gedung/ Fasilitas didalam Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- ngingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 58 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN PENGGUNAAN GEDUNG/FASILITAS DIDALAM TAMAN HIBURAN RAKYAT KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
- b. Dinas Taman Hiburan Rakyat, adalah Dinas Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya ;
- c. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya ;
- d. Taman Hiburan Rakyat adalah tempat yang disediakan untuk berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani maupun rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan ;
- e. Gedung pertunjukan, adalah tempat yang disediakan untuk pertunjukan, hiburan dan fasilitas lain untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, resepsi dan pesta ;
- f. Tempat usaha dan promosi, adalah gedung, stand, bangunan dan tempat lain yang disediakan oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat sebagai fasilitas untuk mempromosikan usaha ;
- g. Stand, adalah tempat usaha yang dikelola oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat yang disediakan untuk menempatkan barang yang dijual.

BAB II KETENTUAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud akan memakai tempat, gedung, stand dan fasilitas lain yang berada didalam Taman Hiburan Rakyat harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atau Kepala Dinas ;

(2) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dengan ketentuan :

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat ;
- b. Melengkapi/melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Dinas beserta kelengkapannya.

Pasal 3

Dalam hal permohonan izin telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan ini, kepada pemohon diwajibkan untuk membayar retribusi melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Pasal 4

Izin dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, berlaku selama usahanya berjalan.

BAB III K E W A J I B A N

Pasal 5

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, mempunyai kewajiban :

- a. Mendaftar ulang izin dimaksud, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya izin setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- b. Memelihara kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan stand/gedung/fasilitas yang ada ;
- c. Memenuhi pembayaran pungutan retribusi, rekening, pemakaian air, listrik untuk setiap bulan ;
- d. Memakai sendiri tempat, gedung/stand dan fasilitas lain sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat.

**BAB IV
L A R A N G A N**

Pasal 6

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini dilarang :

- a. Memindahkan hak pakai kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Walikota atau Kepala Dinas.
- b. Bertempat tinggal atau menginap di stand/gedung/fasilitas gedung Taman Hiburan Rakyat ;
- c. Mengubah, menambah atau memperluas bentuk stand/gedung/fasilitas yang telah ada tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota atau Kepala Dinas ;
- d. Memindahkan hak pemakaian kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Walikota atau Kepala Dinas.

**BAB V
PENCABUTAN IZIN**

Pasal 7

Izin dapat dicabut, apabila :

- a. Pemegang izin telah melanggar ketentuan dalam surat izin dan atau ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan ini ;
- b. Ada permintaan pemegang izin atau pengusaha yang bersangkutan.

**BAB VI
P E N U T U P**

Pasal 8

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu izin tersebut.

Pasal 9

Dalam hal izin dimaksud Pasal 8 Keputusan ini telah habis, maka harus memperoleh izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, kecuali yang bersangkutan tidak lagi memakai stand/gedung/fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal *31 Juli 2000*

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.